

## SISTEM KINERJA DANA PENSIUN INDONESIA

Icha Septiani Putri<sup>1</sup>, Sagita Putri Prayitno<sup>2</sup>, Amanda Laelatul Badriyah<sup>3</sup>, Nayla Fitri Anjani<sup>4</sup>, Siti Ambarokah<sup>5</sup>, Muhamad Syahwildan<sup>6</sup>

Universitas Pelita Bangsa. Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas.  
Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat.

Correspondence		
Email : <a href="mailto:ichaseptiani03@gmail.com">ichaseptiani03@gmail.com</a> <sup>1</sup> , <a href="mailto:Sagitaputriprayitno14@gmail.com">Sagitaputriprayitno14@gmail.com</a> <sup>2</sup> , <a href="mailto:amandalb866@gmail.com">amandalb866@gmail.com</a> <sup>3</sup> , <a href="mailto:anjaninayla09@gmail.com">anjaninayla09@gmail.com</a> <sup>4</sup> , <a href="mailto:sitiambarokah24@gmail.com">sitiambarokah24@gmail.com</a> <sup>5</sup> , <a href="mailto:muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id">muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id</a>	No. Telp:	
Submitted 13 Juni 2024	Accepted 16 Juni 2024	Published 26 Juni 2024

**Abstract**

*The aim of this research is to provide an in-depth understanding of the performance of Indonesian pension funds. This research methodology is normative juridical. Normative research is a process to discover the legal rules governing and policies created to look at the management of pension funds in Indonesia. The results of this research are that the pension system in Indonesia consists of a mandatory pension program and a voluntary pension program. The mandatory pension program is a program established by the Government and must be followed by certain groups of people. Each country has its own regulatory framework for pension funds. In substance, the Pension Fund arrangements carried out by the OJK are primarily subject to the laws and regulations in force in Indonesia. This is because each country has a specific pension system and regulatory framework. Implementing sustainable finance in pension funds involves integrating environmental, social and corporate governance (ESG) considerations into pension fund investment decisions. In the context of the Pension Fund industry, Regulatory Impact Analysis (RIA) will be used to evaluate investment provisions that apply to pension fund institutions, such as asset allocation, risk limits and investment eligibility criteria.*

**Keywords:** Performance, Funds, Pension

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kinerja mendalam atas kinerja dana pensiun Indonesia. metodologi penelitian ini yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum yang mengatur dan kebijakan-kebijakan yang dibuat guna melihat pengelolaan dana pensiun di Indonesia. Hasil penelitian ini sistem pensiun di Indonesia terdiri dari program pensiun wajib/mandatory dan program pensiun sukarela/voluntary. Program pensiun wajib merupakan program yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu. Setiap negara memiliki kerangka pengaturan dana pensiun masing-masing. Secara substansi, pengaturan Dana Pensiun yang dilakukan oleh OJK utamanya tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengingat masing-masing negara memiliki sistem pensiun dan kerangka pengaturan yang spesifik. Penerapan sustainable finance dalam Dana Pensiun melibatkan pengintegrasian pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) ke dalam keputusan investasi dana pensiun. Dalam konteks industri Dana Pensiun, Regulatory Impact Analysis (RIA) akan digunakan untuk mengevaluasi ketentuan investasi yang berlaku bagi lembaga dana pensiun, seperti alokasi aset, batasan risiko, dan kriteria kelayakan investasi.

**Kata Kunci :** Kinerja, Dana, Pensiun

**PENDAHULUAN**

Perkembangan dana pensiun Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perekonomian Indonesia secara umum. Meskipun mengalami shocks akibat pandemi Covid-19, secara umum kondisi perekonomian Indonesia dapat bertahan dan menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam lima tahun terakhir telah mengalami fluktuasi

pengaruh dari berbagai faktor ekonomi. Sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% per tahun. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi dan sempat mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 (*year on year*) sebesar 5,31%. Pertumbuhan GDP Indonesia dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh beberapa faktor antara lain ekspor yang tetap tumbuh tinggi, konsumsi swasta yang membaik, konsumsi Pemerintah yang tumbuh positif, dan pertumbuhan investasi nonbangunan yang tetap baik. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat. Prakiraan ini didukung konsumsi swasta yang diperkirakan makin baik seiring meningkatnya mobilitas, membaiknya keyakinan konsumen, dan menguatnya daya beli sebagai dampak dari penurunan inflasi. Investasi tetap berlanjut didukung oleh investasi nonbangunan yang tetap kuat sejalan dengan perbaikan konsumsi domestik dan dampak hilirisasi. Kinerja ekspor tetap kuat didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh tinggi dengan negara tujuan utama Tiongkok, AS, dan Jepang. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan bisa dalam kisaran proyeksi 4,5-5,3% (Ngumar, 2016).

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) turun menjadi 4,33% yoy pada April 2023 dari 5,51% yoy pada Desember 2022. Inflasi inti terus melambat menjadi 2,83% yoy dipengaruhi ekspektasi inflasi dan imported inflation yang menurun, serta pasokan agregat yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan. Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Maret 2023 mencatatkan surplus. Sementara itu, inflasi volatile food tetap terkendali, sebesar 3,74% yoy. Berlanjutnya penurunan inflasi merupakan dampak positif kebijakan moneter BI yang pre-emptive dan forward looking, serta sinergi yang erat dalam pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah), antara lain melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Stabilitas Sistem Keuangan triwulan I tahun 2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,6%, didorong oleh dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pasca pandemi Covid-19. Di tengah perkembangan tersebut, pasar tenaga kerja di AS dan Eropa tetap ketat sehingga mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan lambat dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju, meskipun diperkirakan sudah hampir mencapai puncaknya. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global menurun sejalan dengan respons bank sentral AS dan Eropa dalam memitigasi risiko kasus perbankan. Perkembangan ini mendorong aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Marwa, 2020).

Nilai tukar Rupiah pada 28 April 2023 menguat 6,12% ytd, lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi Baht Thailand (1,35%), Rupee India (1,10%), dan Peso Filipina (0,67%). Ke depan, penguatan nilai tukar Rupiah diperkirakan terus berlanjut didorong surplus transaksi berjalan dan berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang tinggi, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik (Fithri, 2024).

Kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) juga terus menunjukkan perkembangan yang baik. Pendapatan premi asuransi komersial selama periode Januari s.d. Maret 2023 mencapai Rp78,50 triliun. Sementara itu, nilai outstanding piutang pembiayaan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp435,53 triliun (tumbuh 16,35% yoy) didorong oleh pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh 34,25% dan 19,14%. Selanjutnya, profil risiko Lembaga Pembiayaan tetap terjaga dengan rasio Nonperforming Financing (NPF) yang stabil di level 2,37%. Sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 4,74% yoy dengan nilai aset mencapai Rp350,08 triliun. Permodalan di sektor IKNB juga terjaga dengan

*Risk Based Capital* (RBC) asuransi jiwa dan asuransi umum dan reasuransi mencapai 460,06% dan 315,79%, berada di atas threshold 120%. Selain itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan juga berada pada level 2,11 kali, berada jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Di pasar saham, IHSG menunjukkan kecenderungan membaik dalam 2 tahun terakhir. IHSG meningkat setiap tahun dan mencapai 6794.33 pada awal bulan Juli 2023 setelah sempat turun hingga 4194.94 di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Pertumbuhan tersebut didukung antara lain dari inflow investor nonresiden sebesar Rp18,91 triliun. Penghimpunan dana melalui pasar modal melanjutkan pertumbuhan yang baik. Hingga akhir April 2023 dana yang dihimpun tercatat sebesar Rp84,01 triliun dengan jumlah emiten baru tercatat sebanyak 33 emiten. Sementara pada pipeline, terdapat 115 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp135,31 triliun. Tren pertumbuhan jumlah investor juga terus berlanjut dengan jumlah investor pasar modal mencapai 10,88 juta investor per April 2023 (Fithri, 2024).

Kinerja ekonomi Indonesia tersebut diharapkan dapat berdampak positif terhadap perkembangan industri dana pensiun. Kenaikan pendapatan nasional berdampak terhadap pendapatan masyarakat Indonesia. Kemampuan masyarakat dalam menyisihkan pendapatannya untuk persiapan penghasilan di hari tua ikut meningkat. Dari sisi pemberi kerja, perbaikan ekonomi nasional ini dapat membawa efek positif terhadap kinerja perusahaan dan kemampuan dalam mendanai program pensiun. Selain itu, kinerja bursa saham Indonesia yang terus membaik turut membantu kinerja investasi dana pensiun. Nilai aset dana pensiun yang ditempatkan pada saham yang diperdagangkan di bursa diharapkan dapat meningkat dan memberikan return yang memadai bagi dana pensiun.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum yang mengatur dan kebijakan-kebijakan yang dibuat guna melihat pengelolaan dana pensiun di Indonesia. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu kebijakan dan aturan yang mengatur hal tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pensiun di Indonesia terdiri dari program pensiun wajib/mandatory dan program pensiun sukarela/voluntary. Program pensiun wajib merupakan program yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu. Program ini dijalankan oleh beberapa entitas yang didirikan oleh Pemerintah mencakup Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), PT ASABRI, dan PT TASPEN (Persero). BPJS-TK merupakan badan hukum publik yang didirikan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan merupakan perubahan dari PT Jamsostek. Program jaminan sosial tenaga kerja (Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian) yang sebelumnya dikelola PT Jamsostek kemudian dialihkan kepada BPJS-TK. BPJS-TK menjalankan satu program baru yaitu Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. BPJS-TK melayani peserta yang seluruhnya adalah pekerja sektor formal di Indonesia. PT TASPEN merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara. PT ASABRI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham atau RUPS. PT ASABRI adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan proteksi (perlindungan) finansial untuk kepentingan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS

Kemhan/Polri. Terdapat enam program yang dijalankan PT ASABRI dan dua diantaranya yaitu program pensiun dan program Tabungan Hari Tua (Rosananda & Hadi, 2018).

Program pensiun sukarela merupakan program pensiun yang dijalankan oleh dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Program pensiun ini tidak bersifat wajib dan dikelola oleh badan usaha komersil. DPPK adalah program pensiun yang dibentuk oleh pendiri (pemberi kerja) bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta. Sedangkan DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerja dan/atau perorangan secara mandiri.

Terdapat perbedaan otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap program pensiun wajib dan program pensiun sukarela. Pengaturan dan pengawasan program pensiun sukarela dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan program pensiun wajib diatur oleh Pemerintah yang dikoordinir oleh Kementerian Aparatur Negara. Pengawasan terhadap program wajib ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan OJK.

Roadmap Pengembangan Dana Pensiun Indonesia ini difokuskan pada program pensiun sukarela yang dijalankan oleh dana pensiun. Kebijakan dan strategi pengembangan dana pensiun wajib diluar kewenangan OJK. Namun demikian, penyusunan roadmap ini turut diselaraskan dengan kebijakan program pensiun wajib yang dibuat oleh Pemerintah agar program pensiun di Indonesia baik yang wajib maupun sukarela dapat tumbuh dan berkembang melayani masyarakat Indonesia.

#### **A. Perkembangan Aset Dana Pensiun**

Pada tahun 2022, aset dana pensiun naik sekitar 5% atau sebesar Rp15,326 triliun menjadi sebesar Rp344,878 triliun. Aset dana pensiun didominasi oleh DPPK-PPMP sekitar 52% dari total aset dana pensiun. Sedangkan untuk DPPK-PPIP yang terendah sekitar 13% dan sisanya merupakan aset dari DPLK sekitar 36% dari total aset dana pensiun. Pada Gambar 1.4 disajikan perkembangan aset dana pensiun dalam 5 tahun terakhir (Ansori, 2015).

Selama 5 tahun terakhir total aset dana pensiun cenderung meningkat. Rata-rata peningkatan dalam 5 tahun terakhir sekitar 6% dalam setiap tahunnya. Secara prosentasi, DPLK memiliki rata-rata peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan dana pensiun lainnya. Rata-rata peningkatan aset DPLK sekitar 10% dalam setiap tahunnya. Sedangkan untuk dana pensiun lainnya, rata-rata naik 7% dan 3% untuk DPPK-PPMP dan DPPK-PPIP dalam setiap tahunnya.

Setiap negara memiliki kerangka pengaturan dana pensiun masing-masing. Secara substansi, pengaturan Dana Pensiun yang dilakukan oleh OJK utamanya tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengingat masing-masing negara memiliki sistem pensiun dan kerangka pengaturan yang spesifik. Namun, agar tetap dalam koridor good practices, OJK melakukan upaya terbaiknya agar penyusunan pengaturan tersebut disesuaikan dengan standar yang berlaku internasional. Beberapa lembaga internasional yang telah menetapkan standar dan prinsip yang telah diaplikasikan di industri keuangan termasuk Dana Pensiun meliputi International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Financial Accounting Standard (IFRS), International Valuation Standards (IVS), dan International Organization of Pension Supervisors (IOPS). Adapun lembaga terakhir merupakan lembaga internasional yang beranggotakan lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan Dana Pensiun di berbagai negara. IOPS berdiri atas inisiasi OECD dan International Network of Pension Regulators and Supervisors (INPRS).

Keberadaan standar internasional akan membantu meningkatkan konsistensi dalam praktik pengaturan, tata kelola, dan pelaporan dana pensiun, melindungi kepentingan peserta dana pensiun dan penerima manfaat lainnya, dan membangun kepercayaan investor dan keyakinan terhadap industri dana pensiun. Dalam upayanya menyesuaikan dengan standar internasional yang berlaku, OJK akan melakukan evaluasi kesenjangan dalam bentuk kajian gap analysis antara ketentuan yang berlaku dalam pengaturan Dana Pensiun Indonesia dengan standar internasional industri keuangan khususnya Dana Pensiun. Kajian gap analysis tersebut akan dilakukan OJK pada tahun 2025 (Lestari, 2013).

Dalam melakukan kajian, OJK akan melakukan konsultasi secara berkelanjutan dengan lembaga-lembaga internasional dan para pemangku kepentingan terkait serta para ahli dalam hal kesesuaian dengan standar dan panduan dari IOSCO Principles for the Regulation of Collective Investment Schemes, OECD Guidelines for Pension Fund Governance, serta IFRS, IVS, dan IOPS. IOPS sendiri selaku lembaga internasional yang beranggotakan Otoritas Pengawasan Dana Pensiun di berbagai negara, telah menerbitkan beberapa standar, prinsip-prinsip dan panduan yang dapat menjadi rujukan meliputi (Andrew Shandy Utama, 2022):

#### 1. IOPS *Principles of Private Pension Supervision*

OJK selaku anggota IOPS menggunakannya sebagai basis *benchmarking* dan *self-assessment* dalam hal tujuan, independensi, kecukupan sumber daya dan kewenangan, orientasi risiko, kondisi proporsional dan konsistensi, konsultasi dan kerjasama, kondisi kerahasiaan, transparansi dan tata kelola. Prinsip-prinsip IOSP ini telah dimasukkan ke dalam *OECD Core Principles of Private Pension Regulation* dan digunakan dalam *Financial Sector Assessment Programmes (FSAP)* dari IMF dan World Bank, serta digunakan oleh *International Association of Entities Supervising Pension Funds (AIOS)*.

#### 2. IOPS *Guidelines and Good Practices*

Walaupun tidak mengikat secara hukum, OJK selaku anggota IOPS merujuk pada Panduan dan *Good Practices* dari IOPS ini agar regulasi dan pengaturan Dana Pensiun dapat selaras dengan standar internasional. Beberapa dokumen terkini meliputi:

##### a. *Good Practices for designing, presenting and supervising pension projections* (2022)

Dokumen ini menjadi rujukan dalam hal urgensi transparansi dalam proyeksi serta pentingnya komunikasi yang jelas dan sederhana. Proyeksi yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan Dana Pensiun, khususnya Program Pensiun Iuran Pasti.

##### b. *Supervisory guidelines on the integration of ESG factors in the investment and risk management of pension funds* (2019)

Dokumen berisi panduan pengintegrasian ESG factors ke dalam wilayah pengawasan investasi dan manajemen risiko Dana Pensiun.

#### 3. IOPS *Good Practices on the Role of Pension Supervisory Authorities in Consumer Protection Related to Private Pensions* (2018)

Dokumen ini menjadi rujukan dalam hal memastikan perlindungan konsumen yang efektif bagi peserta Dana Pensiun dalam lima cakupan *G20 High Level Principles (HLPs)*, yaitu Peran Komite Pengawas, Pengungkapan dan Transparansi, Edukasi dan Pemahaman Keuangan, Perilaku Usaha yang Bertanggung Jawab, dan Penanganan dan Solusi Pengaduan.

#### 4. IOPS *Good Practices for Governance of Pension Supervisory Authorities* (2013)

Aspek tata kelola merupakan kandungan dari dokumen panduan ini. Tata kelola menjadi esensi dari upaya memperkuat sistem Dana Pensiun dan meningkatkan kepercayaan publik dalam proses pengawasan Dana Pensiun.

5. OECD/IOPS *Good Practices on Pension Funds' Use of Alternative Instruments and Derivatives* (2011) Dokumen panduan ini disusun oleh OECD dan IOPS sebagai respon terhadap peningkatan penggunaan produk investasi alternatif dan derivatif oleh Dana Pensiun dan potensi peluang dan paparan risikonya terhadap keamanan Manfaat Pensiun. Dokumen berisi hal-hal yang menjadi bagian dari tindakan pemeriksaan oleh Otoritas Pengawasan Dana Pensiun dalam melakukan asesmen manajemen risiko dari Dana Pensiun yang mengelola dananya dalam instrumen produk investasi alternatif dan derivatif. Asesmen yang dilakukan diharapkan mendorong perbaikan pengelolaan risiko dan peningkatan kehati-kehatian Dana Pensiun dalam penggunaan instrumen tersebut secara aman dan efektif.
6. OECD/IOPS *Good Practices for Pension Funds' Risk Management Systems* (2011) Dokumen ini berisi panduan fitur-fitur utama dari sistem manajemen risiko dalam Dana Pensiun. Dokumen ini memandu peran manajemen Dana Pensiun dalam proses pengelolaan risiko, penjelasan rinci dari pengendalian risiko investasi, risiko pendanaan, dan risiko operasional termasuk alih daya. Dalam dokumen ini juga menyediakan panduan bagi Otoritas Pengawasan Dana Pensiun dalam melakukan tindakan pemeriksaan terhadap efektivitas sistem manajemen risiko.

## B. Penerapan Sustainable Finance Dana Pensiun

Penerapan sustainable finance dalam Dana Pensiun melibatkan pengintegrasian pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) ke dalam keputusan investasi dana pensiun. Penerapan sustainable finance dalam Dana Pensiun membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui strategi dan program yang tepat, Dana Pensiun dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penerapan sustainable finance Dana Pensiun dengan aset di atas Rp1 triliun dapat dilakukan dengan menyusun program sebagai berikut (Marwa, 2020):

1. Mengembangkan kebijakan dan pedoman resmi yang menetapkan komitmen dana pensiun terhadap prinsip-prinsip ESG dalam pengelolaan investasi. Kebijakan ini mencakup prinsip-prinsip ESG yang relevan, kriteria investasi bertanggung jawab, integrasi ESG dalam analisis investasi, dan tata kelola yang transparan.
2. Melakukan penilaian ESG terhadap portofolio investasi dana pensiun. Ini melibatkan mengidentifikasi risiko ESG yang relevan dan peluang investasi berkelanjutan, serta menganalisis dampak ESG dari perusahaan yang menjadi bagian dari portofolio investasi.
3. Pendampingan untuk mengintegrasikan faktor-faktor ESG dalam proses pengambilan keputusan investasi, termasuk dalam analisis risiko dan peluang, evaluasi kinerja perusahaan, dan penentuan alokasi aset. Hal ini memastikan bahwa pertimbangan ESG diperhitungkan secara menyeluruh dalam pengelolaan portofolio dana pensiun
4. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan kepada para profesional yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun tentang konsep, metodologi, dan praktik terkait sustainable finance. Pelatihan mencakup pemahaman tentang ESG, pengukuran dampak sosial dan lingkungan, dan alat analisis ESG yang relevan.
5. Identifikasi dan analisis investasi Berkelanjutan untuk Mendorong dan mengalokasikan sebagian dari portofolio investasi dana pensiun ke instrumen dan proyek yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, investasi dalam proyek energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, atau bisnis sosial yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

6. Pengembangan model pengukuran dan evaluasi sustainable finance dana pensiun. Mengukur dan mengevaluasi kinerja ESG dana pensiun secara berkala. Menggunakan indikator dan metrik yang relevan untuk memantau dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang dihasilkan oleh portofolio investasi, serta menganalisis kinerja keuangan jangka panjang.
7. Pengembangan model evaluasi dampak sustainable finance dana pensiun. Model ini dibangun untuk: mengidentifikasi dan melacak dampak positif yang dihasilkan oleh investasi, serta mengukur kontribusi dana pensiun terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.
8. Penerapan sustainable finance Dana Pensiun dengan aset di atas Rp1 triliun dilakukan oleh ADPI dan PDPLK. Program dilaksanakan pada tahun 2025.

### C. Pilar Penguatan Pengaturan, Pengawasan Dan Perizinan

#### 1. Menyusun Peraturan Pelaksanaan dari UU P2SK

Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tanggal 12 Januari 2023 membawa berbagai implikasi khususnya bagi sektor dana pensiun. Pemberlakuan UU P2SK ini menandai berakhirnya implementasi Undang-Undang sebelumnya yang mengatur Dana Pensiun yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dalam implementasinya, UU P2SK telah mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyusun beberapa peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa POJK yang perlu diterbitkan serta rencana tahun penerbitannya adalah (Ngumar, 2016):

##### a. POJK tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun (tahun 2023)

- 1) POJK tentang Iuran Program Pensiun UU P2SK Pasal 148 Ayat (3) mengamanatkan penerbitan POJK mengenai iuran Program Pensiun pada Dana Pensiun berupa iuran Pemberi Kerja dan/atau iuran Peserta. Iuran Pemberi Kerja wajib dibayarkan secara berkala dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. Pasal 150 mengamanatkan penerbitan POJK mengenai tata cara pembayaran iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta.
- 2) POJK tentang Manfaat Pensiun Selanjutnya dalam UU P2SK Pasal 155 Ayat (5) mengamanatkan penerbitan POJK mengenai tata cara pembayaran Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, dan Pensiun Ditunda kepada Janda/Duda, anak, atau pihak yang ditunjuk. Selain itu POJK juga perlu mengatur besaran hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Manfaat Pasti sebagaimana diamanahkan dalam UU P2SK pasal 157 Ayat (3).

##### b. POJK tentang Manfaat Lain

Ketentuan dalam UU P2SK pasal 138 Ayat 7 mengamanatkan penerbitan POJK terkait Dana Pensiun yang memberikan manfaat lain sebagai tambahan dari Program Pensiun. Dana Pensiun tidak dapat menyelenggarakan program yang hanya memberikan manfaat lain, tanpa menyelenggarakan Program Pensiun. Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan manfaat lain, maka aset dan kewajiban Program Pensiun dengan aset dan kewajiban manfaat lain wajib dicatat secara terpisah; porsi iuran pada Program Pensiun wajib lebih besar dibanding iuran untuk manfaat lain; penyelenggaraan manfaat lain menggunakan sistem pendanaan.

c. POJK tentang Pendanaan

Berikutnya adalah amanat penerbitan POJK berdasarkan UU P2SK Pasal 154 ayat (5) terkait ketentuan keadaan dana terpenuhi pada Dana Pensiun. Dalam hal ini Dana Pensiun harus menjaga kondisi pendanaan agar berada dalam keadaan dana terpenuhi (fully funded).

d. POJK tentang Investasi atau Pengelolaan Aset Pemberlakuan UU P2SK khususnya pasal 168 ayat 7 akan ditindaklanjuti dengan penerbitan POJK tentang pengaturan pengelolaan aset Dana Pensiun yang sesuai dengan ketentuan mengenai investasi yang diatur oleh OJK. Lebih lanjut dalam UU P2SK pasal 169 ayat 6 diamanatkan penerbitan POJK tentang pengecualian larangan bagi Dana Pensiun dalam peminjaman atau pengagunaan aset dan investasi aset pada kondisi tertentu. Sedangkan pasal 190 ayat 9 mengamanatkan penerbitan POJK mengenai pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bagi Dana Pensiun.

e. POJK tentang Kelembagaan Dana Pensiun (tahun 2024)

f. POJK tentang pengesahan DPPK dan DPLK UU P2SK pasal 137 ayat 4 mengamanatkan penerbitan POJK tentang persyaratan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang dilanjutkan dengan pasal 140 ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan dalam POJK mengenai pengajuan pengesahan pembentukan Dana Pensiun.

g. POJK tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah UU P2SK pasal 144 ayat 5 mengamanatkan penerbitan POJK mengenai Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun bagi Pendiri Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, dilanjutkan dengan pasal 153 ayat 6 yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam POJK mengenai penetapan imbal hasil tertentu dan sanksi (ta'zir).

h. POJK tentang Pembubaran dan Likuidasi Amanat UU P2SK untuk pengaturan lebih lanjut dalam POJK terkait Pembubaran dan Likuidasi tertera pada pasal 183 ayat 7 (pembubaran Dana Pensiun dan penunjukan likuidator), pasal 184 ayat 9 (proses likuidasi), dan pasal 185 ayat 4 (pelaporan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi serta pengumuman hasil penyelesaian likuidasi).

i. Buku petunjuk pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun berkala oleh DPPK-PPIP (tahun 2024) Sebagaimana amanat UU P2SK pasal 62 ayat 5, OJK akan menerbitkan POJK tentang pembayaran Manfaat Pensiun bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan kewajiban penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala bagi Peserta, Janda/Duda, atau Anak oleh DPPK-PPIP.

2. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Terkai

Program kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka harmonisasi program pensiun, penyediaan instrumen investasi dana pensiun dan penyehatan dana pensiun yang ada di lingkungan BUMN adalah sebagai berikut (Rosananda & Hadi, 2018):

a. Memberikan dukungan secara optimal bagi upaya pemerintah dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan seluruh program pensiun yang ada di Indonesia, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, agar tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan perlindungan hari tua yang optimal bagi masyarakat.

b. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan inovasi dan variasi produk investasi yang dapat menarik minat dana pensiun untuk berinvestasi di instrumen-instrumen alternatif, sehingga dapat mendorong Dana Pensiun untuk menerapkan strategi liability driven investment (LDI) sehingga

diharapkan dapat meningkatkan tata kelola Dana Pensiun, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi peserta.

- c. Bersama-sama dengan Asosiasi Dana Pensiun menggalakan edukasi dan sosialisasi kepada peserta dana pensiun mengenai manfaat dan risiko dari berbagai instrumen investasi, serta hak dan kewajiban mereka sebagai peserta program pensiun.
  - d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung inisiatif penyehatan dana pensiun yang ada di lingkungan BUMN. Kegiatan ini akan melibatkan Kementerian Keuangan, OJK, dan Kementerian BUMN. Kegiatan direncanakan pada tahun 2023-2025.
3. Memperkuat Implementasi Research Based Regulation Termasuk Implementasi Regulatory Impact Analysis untuk Peraturan di industri Dana Pensiun

Dalam konteks industri Dana Pensiun, Regulatory Impact Analysis (RIA) akan digunakan untuk mengevaluasi ketentuan investasi yang berlaku bagi lembaga dana pensiun, seperti alokasi aset, batasan risiko, dan kriteria kelayakan investasi. Melalui RIA akan diidentifikasi manfaat dan biaya dari kebijakan investasi, serta alternatif kebijakan yang mungkin akan lebih efektif dan efisien.

Beberapa program kerja yang akan dilakukan terkait dengan RIA pada industri Dana Pensiun, antara lain:

- a. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan masalah atau tujuan kebijakan, seperti karakteristik industri Dana Pensiun, profil peserta dan pemberi kerja, kinerja investasi, dan peraturan yang relevan.
- b. Menganalisis dampak dari kebijakan investasi yang berlaku saat ini terhadap berbagai pihak yang berkepentingan, seperti erusahaan pengelola dana pensiun, peserta, pemberi kerja, pemerintah, asosiasi, dan pasar modal.
- c. Merumuskan alternatif kebijakan investasi yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri Dana Pensiun, serta menganalisis dampak dari masing-masing alternatif tersebut.
- d. Membandingkan manfaat dan biaya dari alternatif kebijakan investasi, serta menentukan kriteria untuk memilih alternatif terbaik.
- e. Menyusun rekomendasi kebijakan investasi yang dianggap paling optimal, serta menyampaikan hasil RIA kepada pihak-pihak yang berwenang untuk pengambilan keputusan.
- f. Kegiatan RIA untuk regulasi dana pensiun ini akan dilaksanakan oleh OJK pada tahun 2024.

## KESIMPULAN

Sistem pensiun di Indonesia terdiri dari program pensiun wajib/mandatory dan program pensiun sukarela/voluntary. Program pensiun wajib merupakan program yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu.

Setiap negara memiliki kerangka pengaturan dana pensiun masing-masing. Secara substansi, pengaturan Dana Pensiun yang dilakukan oleh OJK utamanya tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengingat masing-masing negara memiliki sistem pensiun dan kerangka pengaturan yang spesifik. Namun, agar tetap dalam koridor good practices, OJK melakukan upaya terbaiknya agar penyusunan pengaturan tersebut disesuaikan dengan standar yang berlaku internasional. Beberapa lembaga internasional yang telah menetapkan standar dan prinsip yang telah diaplikasikan di industri keuangan termasuk Dana Pensiun meliputi International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Financial

Accounting Standard (IFRS), International Valuation Standards (IVS), dan International Organization of Pension Supervisors (IOPS).

Penerapan sustainable finance dalam Dana Pensiun melibatkan pengintegrasian pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) ke dalam keputusan investasi dana pensiun. Penerapan sustainable finance dalam Dana Pensiun membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui strategi dan program yang tepat, Dana Pensiun dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks industri Dana Pensiun, Regulatory Impact Analysis (RIA) akan digunakan untuk mengevaluasi ketentuan investasi yang berlaku bagi lembaga dana pensiun, seperti alokasi aset, batasan risiko, dan kriteria kelayakan investasi. Melalui RIA akan diidentifikasi manfaat dan biaya dari kebijakan investasi, serta alternatif kebijakan yang mungkin akan lebih efektif dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. (2022). Penyelesaian Sengketa Dana Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(2), 61–69. <https://doi.org/10.30606/joja.v1i2.1314>
- Ansori. (2015). Lembaga Keuangan Non BManajemenank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Dinamika Penelitian*, 3(April), 49–58. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/837>
- Fithri, W. D. Z. (2024). Determinan Kinerja Keuangan dalam Mempengaruhi Inklusivitas Peserta Dana Pensiun Syariah di Indonesia (Periode 2019-2023). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 547. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11168>
- Lestari, R. (2013). *PENGARUH MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KINERJA ORGANISASI (Studi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja di Wilayah Jabar-Banten)* RINI LESTARI. 13(11), 133–151.
- Marwa, M. H. M. (2020). Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 1–12. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403>
- Ngumar, S. (2016). Akuntansi Dana Pensiun Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 115. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y1997.v1.i3.1853>
- Rosananda, T. L., & Hadi, S. (2018). Analisis Portofolio Optimal Investasi Dana Pensiun Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 514–528.